

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi juga ikut berkembang pesat. Di mana salah satu dari kemajuan teknologi adalah adanya internet. Dengan internet dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang ada di penjuru dunia. Kecanggihan teknologi juga membawa perubahan secara pesat, perubahan pola pikir, budaya, dan perilaku seseorang atau masyarakat. Sehingga terciptalah masyarakat yang lebih modern menuju peradaban dan tidak ketertinggalan.¹

Penggunaan media sosial semakin meluas di masyarakat, bahkan pengguna media sosial saat ini seakan tidak ada batasan usia, hampir semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia dan balita. Maka dari itu saat ini dapat dengan mudah mengarahkan seseorang atau khalayak ke arah propososial atau antisosial melalui teknologi atau media sosial.²

Teknologi di era saat ini sangat dibutuhkan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi banyak memberikan kemudahan di kalangan masyarakat, mulai dari kemudahan dalam berkomunikasi satu sama lain, dapat berbagi informasi dalam bentuk teks, foto dan video, dan juga dapat menjadi hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh seperti mendengarkan

¹ Nasrul Chaqiqi, "Kontekstualisasi Nabi Yak'qub Terhadap Berita Hoax di Era Modern"(Telaah Penafsiran Surah Yusuf [12]: 16-18, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1.

² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2012), 27.

musik, menonton video/film, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya.³ Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya teknologi juga memiliki dampak negatif, diantaranya ialah membuat seseorang menjadi individualis (antisosial), menurunnya produktivitas karena kecanduan media sosial, mudahnya penyebaran berita palsu (hoaks), dan yang paling fatal adalah mudahnya seseorang melakukan tindakan *bullying* perundungan lewat media sosial (*cyberbullying*).⁴

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa tindakan *bullying* hanya berupa kekerasan pada fisik (*bullying non-verbal*). Namun faktanya, tindakan *bullying* tidak hanya tentang kekerasan fisik, tapi juga dapat berbentuk *bullying* verbal (melalui ucapan), seperti mengolok-olok, mencela, menghina, mengancam, dan sebagainya.

Pada dasarnya tindakan *bullying* sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kenabian, di antaranya ialah tindakan *bullying* yang terjadi kepada nabi Yusuf AS, yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri dikarenakan adanya rasa iri dan dengki terhadap nabi Yusuf As. hal tersebut tergambar dalam QS. Yusuf [12]: 8-10, bahkan salah satu dari saudaranya berencana untuk membunuh Nabi Yusuf, akan tetapi mereka sepakat untuk menenggelamkannya di sebuah sumur, namun sebelum itu

³ “Pemanfaatan Teknologi dalam Kehidupan Sehari-hari” Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5086678/10-manfaat-teknologi-informasi-di-kehidupan-sehari-hari-termasuk-munculnya-lapangan-kerja-baru>, pada 19 Agustus 2023 pukul 10.49 WIB.

⁴ “Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Universitas Islam An Nur Lampung, diakses dari <https://an-nur.ac.id/blog/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi.html>, pada 19 Agustus 2023 pukul 11.07.

Yusuf dianiaya (*dibully*) terlebih dahulu.⁵ Namun seiring berjalannya waktu dan berkembang pesatnya teknologi, *bullying* juga mengalami perkembangan, yakni menjadi *cyberbullying*. *Cyberbullying* yang dimaksud adalah istilah yang digunakan untuk segala bentuk kekerasan (*bullying*) yang dilakukan atau dialami melalui internet (online) dengan menggunakan teknologi informasi (media sosial).⁶ *Cyberbullying* biasanya dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap orang lain melalui teks/pesan, foto, video yang mengandung unsur penghinaan atau pelecehan.⁷

Media sosial yang normalnya digunakan sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi dan menunjukkan aspirasi ataupun hal-hal positif lainnya, namun saat ini media sosial juga disalah-gunakan untuk melakukan hal-hal negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak lagi fokus terhadap pemikiran, gagasan ataupun kebijakan, bahwasanya yang mereka *bully* dan permalukan merupakan kehormatan pribadi dan nama baik orang lain di depan publik. Mirisnya, mereka (para pelaku *cyberbullying*) merasa puas dan santai saja seolah tidak melakukan keburukan apapun dan merasa aman dari dosa, karena mereka menganggap itu merupakan hal biasa. Bahkan saat ini tidak sedikit dari mereka yang sudah berani terang-terangan mem-*bully* para tokoh publik seperti publik figur (artis), pejabat pemerintahan, bahkan tokoh agama (ulama').

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 142-143.

⁶ Nia Agustiniingsih, *Cyberbullying pada Remaja* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 27.

⁷ Ibid.

Media sosial yang paling banyak digunakan untuk tindakan *cyberbullying* saat ini diantaranya adalah *Facebook, Instagram, Tik-tok, Twiter, YouTube* dan beberapa media sosial lainnya.⁸ Namun menurut Lembaga Anti *Bullying, Ditch The Label* platform media sosial dengan angka tertinggi kasus *cyberbullying* adalah Instagram.⁹ Biasanya hal tersebut dilakukan dengan cara menulis kata-kata kasar lewat kolom komentar, memposting foto atau video dengan tujuan menyindir atau menjelekkkan sesama, mengirim pesan tidak senonoh yang mengandung unsur pelecehan atau ancaman secara pribadi dan semacamnya.

Beberapa kasus *cyberbullying* yang terjadi baru-baru ini yaitu *cyberbullying* yang terjadi kepada salah satu tokoh agama, ulama' besar dari Tarim, Yaman yaitu Habib Umar bin Hafidz di salah satu postingan Deddy Corbuzier di Instagram pribadinya (@mastercorbuzier). Deddy Corbuzier memposting foto dirinya dengan habib Umar waktu kunjungan ke Indonesia 22 Agustus 2023, dalam postingan tersebut selain menuai pujian ribuan orang, namun juga terdapat beberapa hujatan ujaran kebencian, seperti kalimat "*ngaku habib tapi ajarannya tidak sesuai leluhurnya*", "*Habib tidak ma'sum meskipun jika benar dia dzurriyat nabi, berhati-hatilah, teliti dalam memilih guru, agungkan Allah saja jangan manusia*" dan masih ada beberapa komentar buruk lainnya.¹⁰

⁸ Ibid, 38.

⁹ Instagram, "*Media Sosial Pemicu "Cyberbullying" Tertinggi*" Kompas.com, diakses dari <https://tekno.kompas.com>. Pada 19, September 2023 pukul 06: 45.

¹⁰Instagram, Deddy Corbuzier (@mastercorbuzier: 21 Agustus 2023), diakses dari <https://www.instagram.com/p/CwMvbf2S9EP/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng> pada 19 September 2023 pukul 07. 01.

Terdapat pula *cyberbullying* yang terjadi pada beberapa tokoh pemerintahan, yaitu kepada salah satu putra-putra terbaik bangsa, yakni kepada Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang mana mereka merupakan kandidat calon presiden tahun 2024. Anies Rasyid Baswedan dihujat dalam salah satu postingan di akun Tiktok pribadinya, tepatnya pada 16 Agustus 2023, ia memposting dirinya bersama keluarganya yang sedang melaksanakan ibadah haji, dalam postingannya tersebut terdapat beberapa ujaran kebencian, seperti “*Cari muka pake jalan agama*”, “*Politik identitas*” dan semacamnya.¹¹ Kemudian *cyberbullying* yang terjadi kepada Prabowo Subianto dalam salah-satu postingan di akun Instagram pribadinya, di mana ia memposting sebuah foto ketika dirinya sowan ke salah-satu ulama’ di Jawa Timur, dalam postingan tersebut ada yang menghujatnya dengan mengatakan “*Bisa baca Al-Qur’an pak Prabowo? Khawatir gak bisa shalat lima waktu*”. “*Potret menjelang pemilu!*”.¹² Adapun *cyberbullying* yang terjadi pada Ganjar Pranowo yaitu terdapat pada akun Tik-tok pribadinya yang memposting sebuah video tentang kunjungannya ke suatu daerah, salah-satu komentarnya yaitu dengan menyebutnya “*Tugiman*”, “*Cocok buat jadi foodvloger*” “*jadi artis*

¹¹ Tiktok (Anies Rasyid Baswedan: 05 Juli 2023) diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSF1yTPQJ/> pada 01 Januari 2024 pukul 22:00.

¹² Instagram (Prabowo Subianto: 29 September 2023) diakses dari <https://www.instagram.com/p/Cxw8rJgyl6/?igsh=MXVhcjBazc2anlhdQ> pada 01 Januari 2024 pukul 22: 30.

*tik-tok aja pak, lebih cocok jadi tiktokers!”*¹³ Dan masih banyak kasus serupa di platform-platform media sosial lainnya.

Tindakan *cyberbullying* semacam itu sangat tidak sesuai dengan ajaran akhlak dan moral dalam agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan mengajak umatnya untuk selalu berkata baik dan menghargai orang lain tanpa adanya sikap merendahkan dan penghinaan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi satu sama lain, menghormati, saling tolong menolong, dan melarang umatnya dari perbuatan-perbuatan buruk seperti mengolok-olok, saling menjelekkkan, merendahkan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti *cyberbullying*.¹⁴

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan *cyberbullying*, khususnya QS. Al-Hujurat ayat [49]:11:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِغِسِّ اللَّاسِمِ الْفُسُوقِ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi (yang diperolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi yang (diperolok-olokkan) itu lebih baik dari

¹³ Tiktok (Ganjar Pranowo: 23 Oktober 2023) diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSFYQQcqd> pada 01 Januari 2024 pukul 22: 58.

¹⁴ Nia Agustiningsih, *Cyberbullying pada Remaja*. 2.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 754.

perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Lafadz “سخر” (mengolok-olok), “لمنر” (mencela), dan “تتأبزر”

(memanggil dengan gelar buruk) akan menjadi salah-satu kata kunci dalam penelitian ini, karena menurut penulis lafadz-lafadz tersebut sesuai dengan tindakan *cyberbullying*. Di mana secara zahirnya ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengolok-olok, mencaci maki, mencela dan memanggil dengan panggilan (gelar) yang buruk, sebagaimana yang biasanya terjadi dalam tindakan *cyberbullying*.

Dalam rangka untuk menghasilkan pemaknaan ayat-ayat *cyberbullying* (perundungan) yang aktual dan kontekstual, maka diperlukan untuk menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Karena Fazlur Rahman selain dikenal sebagai penggagas tafsir kontekstual, ia juga dikenal dengan metodologi penafsirannya yang lebih aplikatif. Fazlur Rahman menyebutkan bahwasanya dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an maka harus dalam konteks yang tepat. Karena ketika ayat diturunkan itu merupakan sebagai respon terhadap konteks atau situasi pada masa tersebut, yang tentunya latar belakang sosio-historisnya

berbeda dengan masa-masa setelahnya (konteks kekinian).¹⁶Maka dari itu, diperlukan kajian terhadap sisi historis ayat dengan menyajikan konteks kekinian ke konteks turunnya ayat. Atau secara simplenya, Fazlur Rahman menawarkan dua gerakan (*double movement*) gerakan pertama yaitu dari situasi saat ini menuju pada situasi masa diturunkannya Al-Qur'an, kemudian gerakan kedua adalah kebalikan dari gerakan yang pertama, yaitu dari situasi diturunkannya Al-Qur'an menuju situasi saat ini.¹⁷Di mana melalui pemahaman ayat dari sisi sosio-historisnya akan mampu menjawab problem pada masa sekarang secara lebih komprehensif.

Beberapa alasan yang telah diuraikan di atas menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk mengambil judul “**Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an; Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman**” dengan tujuan untuk mengungkap makna agar dapat diimplementasikan ke masa sekarang dan mampu menjawab atas problem-problem masa kini, khususnya problem *cyberbullying*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja term dan ayat tentang *cyberbullying*?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *cyberbullying*?

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj, Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2005), 6.

¹⁷ Ibid.

3. Bagaimana *cyberbullying* perspektif Al-Qur'an dalam teori *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan apa saja term dan ayat tentang *cyberbullying*
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penafsiran aya-ayat *cyberbullying*
3. Untuk mendeskripsikan *cyberbullying* perspektif Al-Qur'an dalam teori *double movement* Fazlur Rahman.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih sederhana dalam pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan dapat menambah khazanah keilmuan atau literatur dalam bidang ilmu Al-Qur'an. Dan juga dapat menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an yang *rahmatan lil 'alamin*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan pedoman atau landasan sebagai *khazanah* intelektual Islam, khususnya bagi pelajar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memperdalam dan mengembangkan kajian ini.
- c. Bagi pengguna media sosial khususnya para remaja agar dapat menggunakan media sosial dengan tepat dan bijak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk seperti tindakan *cyberbullying*.
- d. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rujukan di kalangan dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan utamanya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari munculnya berbagai macam persepsi, maka definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini sangat diperlukan. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Cyberbullying* adalah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital, yang biasanya dapat terjadi lewat media sosial seperti *Facebook, Instagram, Tik-tok, Twiter, YouTube* dan beberapa media sosial lainnya.¹⁸
2. *Double Movement* (gerakan ganda) adalah suatu metode yang menggunakan pendekatan sosio-historis, dan teori tersebut memiliki dua gerakan.¹⁹ Gerakan pertama yaitu dari situasi saat ini menuju pada

¹⁸“*Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya*”, Unicef Indonesia, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa/itu-cyberbullying>, pada 8 September 2023 pukul 08.07.

¹⁹ Subwaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Bandung: Jelasutra, 2007), 52.

situasi masa diturunkannya Al-Qur'an, kemudian gerakan kedua adalah kebalikan dari gerakan yang pertama, yaitu dari situasi diturunkannya Al-Qur'an menuju situasi saat ini.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Nur Ahsin dan Fiki Nu'afi Qurrota Aini, dengan judul "*Cyberbullying* dalam Perspektif Islam". Diterbitkan dalam jurnal Informatik Upgris Vol. 8, No. 1, Juni 2022. Fokus penelitian adalah membahas tentang *cyberbullying* dalam kacamata hukum, baik normatif atau hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Cyberbullying* merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum positif negara dan juga hukum agama Islam, karena hal tersebut menimbulkan dampak negatif dan membahayakan terhadap orang lain. Selain itu, *cyberbullying* merupakan tindakan yang melanggar etika penggunaan teknologi.
2. Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, H. Moh Amin Tohari, Jurnal dengan judul "Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Sosial Media". Diterbitkan dalam Jurnal Khidmat Sosial Vol. 2, No. 1, 2021. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pencegahan pencegahan kasus *cyberbullying* bagi remaja pengguna sosial media. Metode yang dipakai adalah metode studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Memberikan informasi tentang dampak yang akan

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, 6.

dialami korban *cyberbullying*, dan harus memiliki etika yang baik dalam bersosial media, tidak asal bicara dan dapat memilih berada di lingkungan yang baik.

3. Husnah. Z, Nur Latifah, Bunga Rosi, Rahmat. R, Jurnal dengan judul “*Cyberbullying* Perspektif Al-Qur’an dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan dalam Etika Media Sosial” yang diterbitkan dalam jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Vol. 4, No. 2, Desember 2020. Dalam jurnal ini tidak menyebutkan fokus kajian secara langsung, namun secara umum penelitian ini membahas tentang bagaimana Al-Qur’an dan konstitusi negara membahas tentang pelarangan *cyberbullying* serta menghadirkan ilmu baru di dalam memahami etika yang harus dijaga agar terhindar dari perilaku *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah: (1). *Cyberbullying* merupakan tindakan penghinaan dan intimidasi melalui perangkat teknologi. (2). Al-Qur’an melarang umat manusia untuk mengejek, mengolok-olok, menghina dan memanggil dengan gelar yang buruk, karena dapat merendahkan kehormatan orang lain.(3). Peraturan Perundang-undangan Negara melarang pengguna media sosial untuk mendistribusikan informasi yang mengandung unsur ancaman, penghinaan, kekerasan atau pencemaran nama baik. (4). Penerapan etika komunikasi dapat dijadikan solusi untuk mencegah atau meminimalisir tindak *cyberbullying*.

4. Dwi Setia Kurniawan, Jurnal dengan judul “Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Hadits (Teori A *Double Movement* Fazlur Rahman).” Diterbitkan dalam Jurnal Ulil Albab Vol.1, No. 4, Maret 2022. Dalam jurnal ini tidak menyebutkan fokus kajian secara langsung, namun secara umum penelitian ini membahas tentang bagaimana teori *double movement* Fazlur Rahman dalam memaknai Hadits. Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah: Dalam menentukan validitas suatu hadits Fazlur Rahaman tidak setuju dengan para muhadditsin yang lebih menyorot terhadap pentingnya sanad hadits, karena isnad diciptakan sebagai alat kontrol dalam menentukan keshahihan hadist. Namun juga harus harus dibuktikan secara historis terkait keberadaan hadits tersebut.
5. Beta Firmansyah, Jurnal dengan judul “Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlu Rahman Terhadap Kasus Poligami.” Diterbitkan dalam jurnal Ushuluna, Vol. 5, NO. 1, 2019. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah hukum poligami dengan menggunakan teori *double movement*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pembatasan kebolehan menikahi empat perempuan adalah hal yang mengisyaratkan bahwasanya berpoligamian itu dilarang dalam Agama Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini akan diuraikan secara detail dan rinci pada table berikut:

Table 1.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1. “ <i>Cyberbullying</i> dalam Perspektif Islam”	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan <i>cyberbullying</i> , dan menggunakan metode studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teori pendekatan.	<i>Cyberbullying</i> merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum positif negara dan juga hukum agama Islam, karena hal tersebut menimbulkan dampak negatif dan membahayakan terhadap orang lain. <i>Cyberbullying</i> merupakan tindakan yang melanggar etika penggunaan teknolog
2. “Pencegahan Kasus <i>Cyberbullying</i> Bagi Remaja Pengguna Sosial Media.”	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan <i>cyberbullying</i> , dan menggunakan metode studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan teori pendekatan.	Memberikan informasi tentang dampak yang akan dialami korban <i>cyberbullying</i> , dan harus memiliki etika yang baik dalam bersosial media, tidak asal bicara dan dapat memilih berada di lingkungan yang baik.
3. “ <i>Cyberbullying</i> Perspektif Al-Qur’an dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan dalam Etika Media Sosial”	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindakan <i>cyberbullying</i> dalam perspektif Al-Qur’an, dan menggunakan metode studi kepustakaan	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan teori pendekatan.	Al-Qur’an melarang umat manusia untuk mengejek, mengolol-olok, menghina dan memamnggil dengan gelar yang buruk, karena dapat merendahkan kehormatan orang lain. Peraturan

	(<i>library research</i>).		Perundang-undangan Negara melarang pengguna media sosial untuk melakukan <i>cyberbullying</i> . Penerapan etika komunikasi dapat dijadikan solusi untuk mencegah atau meminimalisir tindak <i>cyberbullying</i> .
4. “Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Hadits (Teori A <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman).”	Sama-sama menggunakan teori <i>double movemen</i> Fazlur Rahman	Perbedaannya terletak pada tema kajian, dan fokus peneltian.	Dalam menentukan validitas suatu hadts Fazlur Rahaman tidak setuju dengan para muhadditsin yang lebih menyorot terhadap pentingnya sanad hadits, karena isnad diciptakan sebagai alat kontrol dalam menentukan keshahihan hadist. Namun juga harus dibuktikan secara historis terkait keberadaan hadits tersebut.
5. “Aplikasi Teori <i>Double Movement</i> Fazlu Rahman Terhadap Kasus Poligami.”	Sama-sama menggunakan teori <i>double movemen</i> Fazlur Rahman	Perbedaannya terletak pada tema kajian, dan fokus peneltian.	Pembatasan kebolehan menikahi empat perempuan adalah hal yang mengisyaratkan bahwasanya berpoligamian itu dilarang dalam Agama Islam.

Melihat dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teori yang digunakan. Di mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum terdapat penelitian yang meneliti atau mengkaji *cyberbullying* perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, serta mengolah data atau bahan penelitian.²¹ Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh mengenai masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu Al-Qur'an yang membahas atau berkaitan dengan *cyberbullying*, serta buku-buku yang berkaitan atau memuat tentang penjelasan teori *double movement* Fazlur Rahman, khususnya bukunya yang berjudul "*Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition Fazlur Rahman*". Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir, kamus, buku-buku, artikel jurnal atau karya

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (*cyberbullying*).

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman dengan langkah-langkah sebagai berikut:²²

- a. Mengkaji situasi atau sosio-historis ayat dan respon Al-Qur'an atas situasi tersebut.
- b. Menggeneralisasi respon atau jawaban spesifik Al-Qur'an dan menentukan ideal-moral ayat.
- c. Mengkontekstualisasikan ideal-moral ayat pada situasi saat ini (konteks kekinian/*cyberbullying*).

²² Rusmana, Dadan, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir* (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2015), 91-92.